

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita

Rubayat Indradi





Definisi

- Tenaga Kerja:
 - setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Definisi

- Hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan:
 - keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak yang mengatur kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi atau karyawan atau buruh menerima upah dan keadaan penghidupan yang langsung berhubungan dengan hubungan kerja tersebut.

Peranan Hukum

- Sebagai sesuatu yang melindungi
- Memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai perdamaian dan keadilan setiap orang.
- Hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum.

Peraturan terkait Nakerwan

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW)
- ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection (Konvensi ILO mengenai Perlindungan Maternitas)
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Beberapa contoh penerapan di lapangan

Larangan Hamil

Pasal 153 ayat 1 huruf e UU No.13/2003

- Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.

Cuti Hamil/Melahirkan

Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Kelahiran lebih awal dan belum sempat mengurus hak cuti?

- tetap berhak atas cuti bersalin/melahirkan secara akumulatif 3 bulan.
- Dapat diatur sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan atau kurang lebih 90 hari kalender.

Gaji selama cuti hamil/melahirkan

- perusahaan tetap wajib memberikan hak upah penuh, artinya perusahaan tetap memberi gaji pada pekerja perempuan yang hamil meskipun mereka sedang menjalani cuti hamil/melahirkan.

Bentuk Perlindungan Nakerwan Hamil

Pasal 76 ayat 2 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan

- pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Bentuk Perlindungan Nakerwan Hamil

Pasal 3 Konvensi ILO No.183 tahun 2000

- pemerintah dan pengusaha sepatutnya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa pekerja perempuan hamil tidak diwajibkan melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak dalam kandungan.

Masa Menyusui

Pasal 83 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan:

- pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Masa Menyusui

Pasal 128 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan:

- Semua pihak harus mendukung pekerja perempuan untuk menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus, baik di tempat kerja maupun di tempat umum.

Cuti Haid

UU no. 13 tahun 2003 pasal 81

- pekerja perempuan yang dalam masa menstruasi merasakan sakit dan memberitahukannya kepada manajemen perusahaan, maka dia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dalam masa menstruasinya.

Peranan Dokter terkait Hak2 Nakerwan

- Cuti haid:
 - Tidak mengurangi hak cuti tahunan
 - Perlukah surat keterangan dokter?
 - Berapa hari?
 - Setiap bulan (tanggal muda/tua) → muncul permasalahan lain (terkait masalah psikologis)

Peranan Dokter terkait Hak2 Nakerwan

- Cuti melahirkan:
 - Tidak mengurangi hak cuti tahunan
 - Berdasarkan surat keterangan dokter/bidan
 - 3 bulan/90 hari (boleh akumulasi)
- Cuti post abortus:
 - Diberikan atas dasar surat keterangan dokter/bidan
 - 1,5 bulan

Peranan Dokter terkait Hak2 Nakerwan

- Masa menyusui
 - Pasal 128 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Dokter wajib mendukung program/anjuran ASI eksklusif
 - KIE pada nakerwan
 - Mendukung pengusaha untuk menyediakan waktu dan fasilitas khusus

Terima Kasih